



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SUNUSI DJALIL BIN ALM. H. ABD. DJALIL**;
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. Wahab Syahrani No. 45 Kelurahan Batu

Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan Penahanan sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 dalam status Tahanan Kota;
3. Majelis Hakim, melakukan penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 dalam status Tahanan Kota;
4. Ketua Pengadilan Negeri Majene memperpanjang Penahanan sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 dalam status Tahanan Kota;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **M. SUNUSI DJALIL BIN ALM H. ABD. DJALIL** beserta seluruh lampirannya;

Hal 1 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

Telah membaca alat bukti surat berupa sketsa tempat kejadian dan *visum et repertum* yang terlampir dalam berkas;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. SUNUSI DJALIL BIN (Alm) H. ABD. DJALIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)_ tahun penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion WARNA MERAH DENGAN No. Rangka MH3RG18101008 dan No mesin G3E7E-0100421;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK muh.agita pratama No.Pol DC 3893 CN.

Dikembalikan kepada pemiliknya M. Taswin Djalil Bin Abd.Djalil

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, mengakui perbuatannya dan memiliki tanggungan orang tua serta antara Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Hal 2 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDM-29 / Mjene / Eku / 09 / 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa : **M. SUNUSI DJALIL Bin (Alm) H. ABD. DJALIL**, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 bertempat Jl. Poros Majene – Mamuju tepatnya di dusun Batutaku desa Onang kec Tubo Sendana kab Majene, *setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 bertempat Jl. Poros Majene – Mamuju tepatnya di dusun Batutaku desa Onang kec Tubo Sendana kab Majene TERDAKWA mengendarai motor merk Yamaha Vixion warna Merah nomor pol DC 3893 CN.
- ☐ Bahwa Terdakwa mengendarai motor merk Yamaha Vixion warna Merah nomor pol DC 3893 CN bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Utara ke Selatan) dengan kecepatan tinggi.
- ☐ Bahwa pada saat berada di TKP tepatnya di dusun Batutaku desa Onang kec Tubo Sendana kab Majene, Korban Hasen menyeberang dengan memikul sebuah batang pisang. Korban Hasen berjalan dari arah timur ke barat.
- ☐ Bahwa Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna merah No pol DC 3893 CN menabrak korban Hasen yang tengah menyeberang jalan dan menyebabkan Korban Hasen terlempar lalu oleh warga dibawa ke Puskesmas Sendana II.
- ☐ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Sendana II Nomor 430/861/2019 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Hj. Asrianny Alimin dengan kesimpulan kesadaran menurun akibat cedera berat pada daerah

Hal 3 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala akibat trauma benda tumpul, terdapat lebam pada dada dan punggung menandakan adanya trauma benda tumpul, terdapat beberapa luka lecet dan tidak beraturan pada daerah bahu, kepala, punggung, tangan dan lutut, menandakan adanya kontak dengan debu jalanan dan menunjukkan korban jatuh dan terseret.

Korban dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASMADI BIN (ALM) MUHAMMAD YAHYA :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah No. Pol. DC 3893 CN yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yakni HASEN (korban);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha V-xion No. Pol. DC 3893 CN yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Utara ke Selatan) sedangkan pejalan kaki HASEN (korban) bergerak dari arah Timur ke Barat;

Hal 4 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi sementara duduk di depan rumah Saksi yang berada di pinggir jalan di jalur Mamuju ke Majene tepatnya di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi sementara duduk di depan rumah Saksi yang berada tepat di pinggir Jalan jalur Mamuju ke Majene di TKP dan dimana saat itu Saksi melihat HASEN (korban) berada di pinggir Jalan hendak menyeberang ke sebelah jalan dengan memikul 1 (satu) batang pisang dan kemudian saat itu Saksi melihat dari arah Majene ke Mamuju datang sebuah mobil pick-up yang memuat gabus dengan kecepatan pelan dan menurunkan kecepatan dan kemudian dari arah belakang mobil pick up tersebut datang dari arah belakang sebuah motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berboncengan seorang laki-laki yakni Saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H.ABD.DJALIL mendahului mobil pick-up tersebut dengan kecepatan kencang atau tinggi dan saat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai Terdakwa telah mendahului mobil pick-up tersebut dan telah berada di depan mobil pick-up tersebut sekitar jarak 7 (tujuh) meter di depan dari mobil pickup tersebut Saksi sempat mendengar kendaraan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menambah kecepatan dan memasukkan atau menambah gigi kendaraannya dan di saat bersamaan HASEN (korban) yang saat itu hendak menyeberang jalan telah berada di tengah jalur Mamuju ke Majene sehingga seketika itu Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai Terdakwa menabrak pejalan kaki HASEN (korban) sehingga menyebabkan pejalan kaki HASEN (korban) terlempar ke depan dengan posisi terguling bersamaan dengan batang pisang yang dibawa HASEN (korban) saat itu sekitar 14 (empat belas) meter dengan posisi terlentang dari arah Timur sedangkan pengendara beserta boncengannya dan bersama sepeda motor yang dikendarai terseret ke depan ke arah kanan sekitar 17 (tujuh belas) meter ke depan dengan posisi pengendara beserta boncengannya berada di depan

Hal 5 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dalam keadaan terlentang di jalan dan kemudian Saksi langsung berlari menghampiri HASEN (korban) dan saat itu Saksi melihat HASEN (korban) mengalami luka robek pada bagian muka luka lecet pada siku luka lecet pada bagian lutut dan pendarahan pada bagian hidung dan kemudian Saksi bersama-sama dengan anak dari HASEN (korban) dan Terdakwa ikut mengangkat HASEN (korban) ke teras rumah warga dan kemudian seorang warga setempat yang juga datang ke TKP memberhentikan sebuah mobil pick up dan Saksi bersama beberapa orang berada di TKP mengangkat HASEN (korban) naik ke mobil pick up dan mengantarnya ke Puskesmas Tubo / Sendana 2 dan beberapa saat kemudian HASEN (korban) tiba di Puskesmas Tubo / Sendana 2 dan mendapatkan perawatan medis oleh pihak Puskesmas beberapa saat kemudian HASEN (korban) meninggal dunia di Puskesmas tubuh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun laju kecepatan dari sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan melaju sekitar diatas 80 (delapan puluh) kilometer / jam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berupaya untuk menghindari HASEN (korban) dan Saksi tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun titik / lokasi tabrakan antara sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki HASEN (korban) berada di jalur Mamuju ke Majene;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut HASEN (korban) mengalami luka robek pada bagian muka, luka lecet pada siku, luka lecet pada bagian lutut dan pendarahan pada bagian hidung dan dirawat di Puskesmas Tubo Sendana dan beberapa saat kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tubo Sendana sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada

Hal 6 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut namun tidak melakukan perawatan medis, dan boncengannya mengalami

luka lecet pada bagian tangan namun tidak dilakukan perawatan medis;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu pada siang hari dalam keadaan cerah jalan lurus serta sepi dari kendaraan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JUSMAN BIN (ALM) HASEN :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang menjadi korban (HASEN) kecelakaan tersebut adalah orang tua (ayah kandung) Saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah No. Pol. DC 3893 CN yang dikemudian hari Saksi mengetahui dikendarai Terdakwa menyerempet seorang pejalan kaki yang bernama HASEN (korban);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol : DC 3893 CN yang dikendarai Terdakwa sepengetahuan Saksi bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Utara ke Selatan) sedangkan pejalan kaki HASEN (korban) bergerak dari arah Timur ke Barat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sementara duduk di depan rumah Saksi yang berada sekitar 50 (lima Puluh) meter dari lokasi kejadian kecelakaan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sementara duduk di depan rumah Saksi yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian kecelakaan yang kemudian Saksi mendengar teriakan warga minta tolong dari arah jalanan

Hal 7 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi langsung berlari ke arah teriakan warga yang minta tolong dan setibanya Saksi di pinggir jalan Saksi melihat kerumunan warga tersebut dan melihat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana saat itu Saksi melihat HASEN (korban) telah berada diatas mobil Pick Up dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka berdarah pada bagian kepala, luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri, luka lecet di bagian lutut kiri dan kemudian Saksi naik ikut ke atas mobil Pick Up tersebut dan membawa HASEN (korban) ke Puskesmas Tubo / Sendana II dan setibanya di Puskesmas Tubo / Sendana II sekitar 2 (dua) menit kemudian HASEN (korban) meninggal dunia;

- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan, Saksi tidak memperhatikan apakah ada atau tidak bekas pengereman ataupun bekas serpihan kendaraan maupun bekas seretan di Jalan namun Saksi melihat adanya bekas ceceran darah dipinggir jalan pada jalur Majene ke Mamuju;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas HASEN (korban) dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka berdarah pada bagian kepala, luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri, luka lecet di bagian lutut kiri dan kemudian Saksi naik ikut ke atas mobil Pick Up tersebut dan membawa HASEN (korban) ke Puskesmas Tubo / Sendana II sekitar 2 (dua) menit kemudian HASEN meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memberi santunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa menambah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Saksi ikut bertanda tangan didalam surat perdamaian dan keluarga besar Saksi sudah ikhlas menerima kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca saat kejadian tersebut pada siang hari dalam keadaan cerah, jalan lurus serta sepi dari kendaraan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL :

- ☐ Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- ☐ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah No. Pol. DC 3893 CN yang dikendarai Terdakwa menyerempet seorang pejalan kaki yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui bernama HASEN (korban);
- ☐ Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol : DC 3893 CN yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Barat ke timur) sedangkan pejalan kaki HASEN (korban) bergerak dari arah Utara ke Selatan;
- ☐ Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN;
- ☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Saksi berangkat dari pelabuhan Feri Kabupaten Mamuju hendak pulang ke rumah Saksi di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan di bonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN kemudian dalam saat perjalanan, sesaat sebelum di tempat kejadian Saksi memberitahu Terdakwa untuk menurunkan kecepatan / pelan-pelan sehingga Terdakwa saat itu juga menurunkan kecepatan dan sesaat sebelum ditempat kejadian sekitar 40 (empat puluh) meter sebelum tempat kejadian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mendahului atau telah berada di depan sebuah mobil tersebut tiba-tiba saat ditempat kejadian seorang orang tua yang berada di arah depan pinggir jalan di

Hal 9 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur Mamuju ke Majene menyebrang Jalan yang bergerak dari arah Utara hendak ke Selatan sehingga saat itu Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan menghindar ke kanan / bergerak ke kanan namun saat itu HASEN (korban) juga tetap bergerak maju / ke Selatan sehingga Terdakwa menyerempet HASEN (korban) dan mengakibatkan sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang dikendarai Terdakwa terjatuh ke kanan dan terseret ke depan sejauh sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter kedepan sedangkan Saksi bersama Terdakwa ikut terseret dengan sepeda motor dan terlentang disisi kanan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sedangkan HASEN (korban) juga ikut terseret sejauh sekitar 1 (satu) meter dari tempat serempetan dan kemudian Saksi langsung berdiri dan merasakan luka lecet pada tangan kanan Saksi, sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung berdiri dan kemudian Saksi menghampiri HASEN (korban) dan juga beberapa warga yang berada di dekat tempat kejadian juga menghampiri HASEN (korban) dan juga beberapa warga yang berada di dekat tempat kejadian juga menghampiri HASEN (korban) yang saat itu Saksi melihat HASEN (korban) tergeletak di Jalan sekitar 1 (satu) meter dari sisi pinggir Jalan dan kemudian saat Saksi bersama warga berada di dekat HASEN (korban) yang saat itu Saksi melihat mengalami luka keluar darah pada hidung dan kemudian Saksi bersama beberapa warga mengangkat HASEN (korban) ke atas sebuah mobil Pick Up warna putih yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan kemudian beberapa warga membawa HASEN (korban) ke Puskesmas Tubo Sendana dan kemudian Saksi bersama Terdakwa di bawah ke rumah warga sekitar dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar kabar dari warga sekitar bahwa HASEN (korban) meninggal dunia di Puskesmas Tubo;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Saksi melihat HASEN (korban) berada di depan sekitar jarak 3 (tiga) meter di depan;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun titik atau lokasi terjadinya kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki HASEN (korban) di jalur Mamuju ke Majene;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menghindari ke kanan dan sempat membunyikan klakson namun Saksi tidak merasakan dan mendengar adanya suara pengereman;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada tangan kanan namun tidak ke Rumah Sakit untuk pengobatan medis sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada lutut kiri namun juga tidak melakukan perawatan medis di Rumah Sakit sedangkan HASEN (korban) mengalami luka pendarahan pada hidung dan di rawat di Puskesmas Tubo Sendana dan kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tubo Sendana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang sepeda motor Yamaha V-Xion No. Pol. DC 3893 CN sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan dengan pejalan kaki HASEN (korban);
- Bahwa kondisi cuaca saat itu pada siang hari dalam keadaan cerah, jalan lurus serta sepi dari kendaraan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion WARNA MERAH DENGAN No. Rangka MH3RG18101008 dan No mesin G3E7E-0100421;
- 1 (satu) lembaran STNK atas nama STNK MUH. AGITA PRATAMA No. Pol DC 3893 CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

surat-surat bukti sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 430/861/2019 tanggal 17 Juli 2019 oleh dr.HJ. ASRIANY ALIMIN dari Puskesmas Sendana II Kabupaten Majene dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan adanya kesadaran menurun akibat cedera berat di daerah kepala akibat trauma benda tumpul. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas, ditandai dengan adanya luka-luka lecet yang banyak dan tidak beraturan pada daerah kepala, bahu, punggung tangan dan lutut menandakan adanya kontak dengan debu jalanan dan menunjukkan korban jatuh dan terseret sehingga menyebabkan luka yang tidak beraturan. Adanya jejas lebam di dada dan punggung menandakan adanya trauma benda tumpul;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang Terdakwa kendaraai menyerempet seorang pejalan kaki yang beberapa saat kemudian Terdakwa mengetahui bernama HASEN (korban);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang Terdakwa kendaraai bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Barat ke Timur) sedangkan pejalan kaki HASEN (korban) bergerak dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang mengendari sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa berangkat dari pelabuhan feri di Kabupaten Mamuju hendak pulang ke rumah saudara

Hal 12 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kabupaten Majene dengan membonceng saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN kemudian saat dalam perjalanan saat tiba ditempat kejadian tiba-tiba seorang orang tua yang berada di arah depan di pinggir jalan di jalur Mamuju ke Majene dengan memikul sebuah batang pisang disebelah kanannya menyebrang jalan yang bergerak dari arah Utara hendak keselatan sehingga saat itu Terdakwa sempat membunyikan kalkson dan menghindari HASEN (korban) dengan bergerak ke arah kanan namun tiba-tiba Terdakwa merasakan benturan pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh dan terseret kedepan sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter kedepan dimana posisi Terdakwa setelah terjatuh berada di sisi kanan sepeda motor Terdakwa sedangkan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL juga terjatuh dan berada di dekat Terdakwa di sisi kanan sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung berdiri dan saat itu Terdakwa merasakan mengalami luka lecet pada lutut kanan Terdakwa dan melihat saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL yang saat itu juga langsung berdiri namun Terdakwa tidak mengetahui kondisi HASEN (korban) pada saat itu dan kemudian Terdakwa dan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL menghampiri HASEN (korban) yang saat itu tergeletak di pinggir jalan dan sesampainya Terdakwa di HASEN (korban) Terdakwa melihat HASEN (korban) mengalami luka berdarah dan ceceran darah di aspal jalan dan kemudian datang beberapa warga sekitar menghampiri Terdakwa dan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL dan bersama-sama menolong HASEN (korban) dengan mengangkat ke atas sebuah mobil Pick Up kemudian beberapa warga membawa HASEN (korban) ke Puskesmas namun Terdakwa bersama saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL tidak ikut ke Puskesmas dan kemudian Terdakwa bersama saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL menuju suatu

Hal 13 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruah warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan dan beberapa saat kemudian dari seorang warga setempat Terdakwa mendengar kabar bahwa HASEN (korban) telah meninggal dunia di Puskesmas;

- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melihat HASEN (korban) berada di depan sekitar jarak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter di depan dari posisi Terdakwa;
- Bahwa adapun titik atau lokasi terjadinya kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang Terdakwa kendaraai dengan pejalan kaki HASEN (korban) tepatnya di jalur Mamuju ke Majene / jalur kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menghindar ke kanan dan sempat membunyikan klakson dan juga Terdakwa sempat melakukan pengereman;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat terjadinya kecelakaan sekitar 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) kilometer / jam;
- Bahwa adapun akibat yang dialami dari peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada lutut kanan namun tidak ke Rumah Sakit untuk pengobatan medis sedangkan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL mengalami luka lecet pada lutut kiri namun juga tidak melakukan perawatan medis dan HASEN (korban) mengalami luka berdarah dan di rawat di Puskesmas Tubo Sendana dan sekitar 1 (satu) jam kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tubo Sendana;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL melihat HASEN (korban) berada di depan sekitar jarak 3 (tiga) meter di depan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat meghindar ke kanan dan sempat membunyikan klakson namun saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL tidak merasakan dan mendengar adanya suara pengereman;

Hal 14 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memberi santunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa menambah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kondisi cuaca saat itu pada siang hari dalam keadaan cerah, jalan lurus serta sepi dari kendaraan lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang Terdakwa kendari menyerempet seorang pejalan kaki yang bernama HASEN (korban);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa berangkat dari pelabuhan feri di Kabupaten Mamuju hendak pulang ke rumah saudara Terdakwa di Kabupaten Majene dengan membonceng saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN dengan kecepatan kencang kurang lebih 70 Tjug puluh) – 80 (delapan puluh) kilometer / Jam kemudian saat dalam perjalanan saat tiba ditempat kejadian tiba-tiba seorang orang tua yang berada di arah depan di pinggir jalan di jalur Mamuju ke Majene dengan memikul sebuah batang pisang disebelah kanannya menyebrang jalan yang bergerak dari arah Utara hendak ke selatan, sehingga saat itu Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan

Hal 15 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar ke kanan / bergerak ke kanan namun saat itu HASEN (korban) juga tetap bergerak maju / ke Selatan sehingga Terdakwa menyerempet HASEN (korban) dan mengakibatkan sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang dikendarai Terdakwa terjatuh ke kanan dan terseret ke depan sejauh sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter kedepan sedangkan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL bersama Terdakwa ikut terseret dengan sepeda motor dan terlentang disisi kanan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sedangkan HASEN (korban) juga ikut terseret sejauh sekitar 1 (satu) meter dari tempat serempetan dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL langsung berdiri dan merasakan luka lecet pada tangan kanan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL, sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung berdiri dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL menghampiri HASEN (korban) dan juga beberapa warga yang berada di dekat tempat kejadian juga menghampiri HASEN (korban) dan juga beberapa warga yang berada di dekat tempat kejadian juga menghampiri HASEN (korban) yang saat itu saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL melihat HASEN (korban) tergeletak di Jalan sekitar 1 (satu) meter dari sisi pinggir Jalan dan kemudian saat saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL bersama warga berada di dekat HASEN (korban) yang saat itu saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL melihat mengalami luka keluar darah pada hidung dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL bersama beberapa warga mengangkat HASEN (korban) ke atas sebuah mobil Pick Up warna putih yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan kemudian beberapa warga membawa HASEN (korban) ke Puskesmas Tubo Sendana dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL bersama Terdakwa di bawah ke rumah warga sekitar dan beberapa saat kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN

Hal 16 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) H. ABD. DJALIL mendengar kabar dari warga sekitar bahwa HASEN (korban) meninggal dunia di Puskesmas Tubo;

- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut HASEN (korban) mengalami luka pendarahan pada hidung dan di rawat di Puskesmas Tubo Sendana dan kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tubo Sendana sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor : 430/861/2019 tanggal 17 Juli 2019 oleh dr.HJ. ASRIANY ALIMIN dari Puskesmas Sendana II Kabupaten Majene dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan adanya kesadaran menurun akibat cedera berat di daerah kepala akibat trauma benda tumpul. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas, ditandai dengan adanya luka-luka lecet yang banyak dan tidak beraturan pada daerah kepala, bahu, punggung tangan dan lutut menandakan adanya kontak dengan debu jalanan dan menunjukkan korban jatuh dan terseret sehingga menyebabkan luka yang tidak beraturan. Adanya jejas lebam di dada dan punggung menandakan adanya trauma benda tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memberi santunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa menambah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saksi JUSMAN BIN (Alm) HASEN ikut bertanda tangan didalam surat perdamaian dan keluarga besar Saksi sudah ikhlas menerima kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Hal 17 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa M. SUNUSI DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari kerangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan oleh Penutut Umum maka Mejlis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang Terdakwa kendarai menyerempet seorang pejalan kaki yang bernama HASEN (korban);

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa berangkat dari pelabuhan feri di Kabupaten Mamuju handak pulang ke rumah saudara Terdakwa di Kabupaten Majene dengan membonceng saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN dengan kecepatan kencang kurang lebih 70 Tjug puluh) – 80 (delapan puluh) kilometer / Jam kemudian saat dalam perjalanan saat tiba ditempat kejadian tiba-tiba seorang orang tua yang berada di arah depan di pinggir jalan di jalur Mamuju ke Majene dengan memikul sebuah batang pisang disebelah kanannya menyebrang jalan yang bergerak dari arah Utara hendak ke selatan, sehingga saat itu Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan menghindar ke kanan / bergerak ke kanan namun saat itu HASEN (korban) juga tetap bergerak maju / ke Selatan sehingga Terdakwa menyerempet HASEN (korban) dan mengakibatkan sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN yang dikendarai Terdakwa terjatuh ke kanan dan terseret ke depan sejauh sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter kedepan sedangkan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL

Hal 19 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa ikut terseret dengan sepeda motor dan terlentang disisi kanan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sedangkan HASEN (korban) juga ikut terseret sejauh sekitar 1 (satu) meter dari tempat serempetan dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL langsung berdiri dan merasakan luka lecet pada tangan kanan saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL, sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung berdiri dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL menghampiri HASEN (korban) dan juga beberapa warga yang berada di dekat tempat kejadian juga menghampiri HASEN (korban) dan juga beberapa warga yang berada di dekat tempat kejadian juga menghampiri HASEN (korban) yang saat itu saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL melihat HASEN (korban) tergeletak di Jalan sekitar 1 (satu) meter dari sisi pinggir Jalan dan kemudian saat saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL bersama warga berada di dekat HASEN (korban) yang saat itu saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL melihat mengalami luka keluar darah pada hidung dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL bersama beberapa warga mengangkat HASEN (korban) ke atas sebuah mobil Pick Up warna putih yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan kemudian beberapa warga membawa HASEN (korban) ke Puskesmas Tubo Sendana dan kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL bersama Terdakwa di bawah ke rumah warga sekitar dan beberapa saat kemudian saksi M. TASWIN DJALIL BIN (ALM) H. ABD. DJALIL mendengar kabar dari warga sekitar bahwa HASEN (korban) meninggal dunia di Puskesmas Tubo;

Menimbang, bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut HASEN (korban) mengalami luka pendarahan pada hidung dan di rawat di Puskesmas Tubo Sendana dan kemudian meninggal dunia di Puskesmas Tubo Sendana sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor : 430/861/2019 tanggal 17 Juli 2019 oleh dr.HJ. ASRIANY ALIMIN dari Puskesmas Sendana II Kabupaten Majene dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan adanya kesadaran

Hal 20 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun akibat cedera berat di daerah kepala akibat trauma benda tumpul. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas, ditandai dengan adanya luka-luka lecet yang banyak dan tidak beraturan pada daerah kepala, bahu, punggung tangan dan lutut menandakan adanya kontak dengan debu jalanan dan menunjukkan korban jatuh dan terseret sehingga menyebabkan luka yang tidak beraturan. Adanya jejas lebam di dada dan punggung menandakan adanya trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa memberi santunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa menambah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sudah ada perdamaian dan saksi JUSMAN BIN (Alm) HASEN ikut bertanda tangan didalam surat perdamaian dan keluarga besar Saksi sudah ikhlas menerima kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-dua maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena tidak berhati-hati, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion No.Pol. DC 3893 CN dengan kecepatan kencang kurang lebih 70-80 Km / Jam berada di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene Utara dimana daerah tersebut adalah daerah pemukiman penduduk yang banyak lalu lalang warga sekitar sehingga pada saat tiba-tiba Almarhum HASEN (Korban) yang berada di arah depan di pinggir jalan di jalur Mamuju ke Majene dengan memikul sebuah batang pisang disebelah kanannya menyebrang jalan yang bergerak dari arah Utara hendak ke selatan sehingga saat itu Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan menghindar ke kanan / bergerak ke kanan namun saat itu HASEN (korban) juga tetap bergerak maju / ke Selatan sehingga Terdakwa menyerempet HASEN (korban) sehingga menyebabkan terjadinya benturan yang mengakibatkan Almarhum HASEN (Korban) meninggal dunia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Hal 21 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion WARNA MERAH DENGAN No. Rangka MH3RG18101008 dan No mesin G3E7E-0100421 dan 1 (satu) lembaran STNK atas nama STNK MUH. AGITA PRATAMA No.Pol DC 3893 CN adalah milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang membeatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 22 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji untuk lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, Keluarga korban pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 14 Juni 2019 dan keterangan saksi JUSMAN BIN (ALM) HASEN dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. SUNUSI DJALIL BIN ALM. ABD. DJALIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan

Hal 23 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion WARNA MERAH DENGAN No. Rangka MH3RG18101008 dan No mesin G3E7E-0100421;
- 1 (satu) lembaran STNK atas nama STNK MUH. AGITA PRATAMA No. Pol DC 3893 CN.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA**, tanggal **19 NOVEMBER 2019** oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN, S.H.,M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **20 NOVEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. **HERNAWAN, S.H.,M.H**

TTD

2. **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

HAKIM KETUA,

TTD

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H.

Hal 24 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H.,M.H.

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 20 November 2019
Pengadilan Negeri Majene
Panitera,

RITA LATI, S.E, M.H
NIP. 19641127 199303 2 002

Hal 25 dari 25 hal Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)